

KESETERAAN GENDER DALAM BUDAYA PATRIARKI PADA MASYARAKAT HINDU BALI

Oleh:

I Wayan Ariyarta¹; I Wayan Putu Sucaya Aryana²; Cokorde Istri Dian Laksmi Dewi³E-Mail: mrarilawyer@gmail.com**ABSTRACT****Keywords:**

Gender
Equality,
Patriarchy,
Balinese Hindu
ism

The issue of gender equality remains a classic problem in society, as concepts of gender equality struggle seem to dissipate under the strong influence of patriarchal culture. Bali, as one of the regions with customary law society adhering to patriarchal culture, reflects patriarchy through the concept of Purusa in the kinship system of Hindu Balinese society. The Purusa concept is one of the roots of the difficulty in achieving gender equality in Hindu society. The purpose of this article is to understand the influence of patriarchal culture on the development of gender equality in modern society today. The method used in writing this article is normative writing method using literature study approach.

The strong phenomenon of patriarchy in Balinese Hindu society is almost undeniable, resulting in Balinese women still occupying a lower position than men. This research is expected to provide insights into the strength of patriarchal culture in Balinese Hindu society, which impacts the disadvantaged position of Balinese women in household environments, employment, and social settings. Moreover, patriarchy also contributes to high levels of violence, including physical, psychological, and sexual violence.

ABSTRAK**Kata kunci:**

Kesetaraan
Gender,
Patriarki, Hindu
Bali.

Permasalahan kesetaraan gender masih menjadi permasalahan klasik dalam masyarakat, konsep-konsep perjuangan kesetaraan gender seakan-akan menguap dengan kuatnya budaya patriarki. Bali sebagai salah satu wilayah dengan masyarakat hukum adat yang menganut budaya patriarki. Patriarki tercermin dari adanya konsep Purusa dalam sistem kekerabatan masyarakat hindu bali. Konsep Purusa menjadi salah satu akar permasalahan sulitnya membangun kesetaraan gender dalam masyarakat hindu. Tujuan penelitian dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana pengaruh budaya patriarki terhadap pembangunan kesetaraan gender dalam masyarakat modern saat ini.

Metode yang digunakan dalam penulisan artikel ini adalah metode penulisan normatif dengan menggunakan studi pendekatan kepustakaan.

Fenomena nyata kuatnya budaya patriarki dalam masyarakat Hindu Bali hampir tidak dapat terbantahkan, sehingga perempuan bali masih berada dalam posisi yang lebih renah dari laki-laki. Peneliti ini diharapkan dapat memberikan pandangan tentang kuatnya budaya patriarki yang terdapat dalam masyarakat Hindu Bali yang berdampak pada lemahnya kedudukan perempuan bali baik dalam lingkungan rumah tangga, pekerjaan termasuk pada lingkungan sosial masyarakat. Selain itu, patriarki berdampak juga terhadap tingginya tingkat kekerasan baik berupa kekerasan fisik, psikis dan kekerasan seksual.

PENDAHULUAN

Masyarakat Hindu Bali adalah masyarakat yang memiliki ciri khas sendiri dengan sistem kekerabatannya yang berbentuk patrilineal. Di Indonesia sendiri secara umum masyarakat mengenal tiga bentuk sistem kekerabatan yang memberikan dampak pada kehidupan sosial masyarakat itu sendiri. Ketiga sistem kekerabatan tersebut adalah sistem kekerabatan Patrilineal, Matrilineal dan Parental. Yang membedakan dari ketiga sistem kekerabatan tersebut terletak pada penempatan atau posisi seseorang dalam keluarga dan masyarakat. Pada sistem kekerabatan Patrilineal, ciri khasnya adalah menempatkan laki-laki sebagai pusat keluarga atau menarik garis keturunan dari pihak laki-laki, sebaliknya dalam sistem kekerabatan matrilineal garis keturunan ditarik dari pihak perempuan. Sedangkan, sistem kekerabatan parental adalah sistem kekerabatan yang tidak menarik garis keturunan dari laki-laki ataupun perempuan secara murni tetapi lebih mengutamakan keseimbangan antara laki-laki dan perempuan.

Keberadaan budaya patriarki di dalam masyarakat menempatkan laki-laki pada posisi yang lebih tinggi daripada perempuan, sehingga laki-laki menjadi dominan dalam sebuah sistem atau lingkungan. Patriarki dinilai sebagai sistem sosial yang menempatkan laki-laki pada posisi yang dominan pada kedudukan sebagai pemimpin yang memiliki otoritas melebihi perempuan (Ariyanti dan Ardhana, 2020, h. 283-304). Berdasarkan pengertian dari patrilineal dan patriarki dapat dikatakan bahwa antara patriarki dan patrilineal merupakan kondisi dominan dari laki-laki bersama dengan hak-hak istimewa yang diberikan kepada laki-laki dalam lingkup keluarga dan sosial dalam masyarakat. Sedangkan dalam kaitannya dengan gender, masyarakat masih banyak yang menyamakan antara gender dengan jenis kelamin. Sedangkan gender tidaklah sama dengan jenis kelamin. Jenis kelamin merupakan kodrati seseorang yang dibawa sejak lahir berdasarkan jenis kelamin yaitu laki-laki atau perempuan. Sedangkan, gender adalah sifat atau perilaku yang dibentuk masyarakat mengenai bentuk, sifat dan

fungsi yang disebut dengan feminim atau maskulin (Jannah dan Bramastia, 2021, h34-35).

Masyarakat Hindu Bali adalah salah satu kelompok masyarakat hukum adat yang menganut sistem kekerabatan patrilineal, patrilineal dari masyarakat Hindu Bali terlihat dari adanya istilah *purusa* yang menjadi dasar penentuan garis keturunan yang berdampak pada sistem kewarisan. Selain itu dari tatanan pemerintahan masyarakat hukum adat di Bali yang menempatkan laki-laki sebagai pemimpin adat dan belum memberikan kesempatan kepada perempuan untuk memangku jabatan sebagai pemimpin adat di Bali. Fakta dari permasalahan tersebut dapat dilihat dimana sampai saat ini perempuan bali belum dapat menduduki jabatan-jabatan fungsional dalam masyarakat seperti misalnya menjadi *Kelian Adat*, *Bendesa Adat* dan jabatan fungsional lainnya yang ada dalam tatanan masyarakat hukum adat di Bali.

Patriarki yang kuat dalam masyarakat Hindu Bali memberikan dampak yang melemahkan posisi perempuan baik dalam keluarga maupun kehidupan bermasyarakat. Apabila dilihat dari peran perempuan Bali, perempuan Bali berdasarkan tugas dan kewajibannya terlebih lagi dalam sebuah ikatan perkawinan sebenarnya memegang peranan yang sangat besar, dimana perempuan dalam perkawinan tidak hanya berperan sebagai istri, tetapi juga menjadi ibu, menjadi menantu dari keluarga *Purusa*, dan menjadi bagian dari masyarakat hukum adat yang harus menjalani kewajiban berupa *ayah-ayahan banjar*, *pura* dan *sesuhunan*. Dimana meskipun peran perempuan dalam perkawinan, tetapi perempuan Bali tidak ditempatkan pada posisi yang seimbang sehingga menimbulkan adanya ketimpangan gender dalam perkawinan atau keluarga masyarakat Hindu Bali.

Apabila dilihat dari peranan yang dijalankan oleh laki-laki dan perempuan dalam sebuah perkawinan maupun kehidupan sosial pada masyarakat Hindu Bali sama-sama memiliki peranan yang besar. Apabila dilihat dalam Kitab Manawa Dharmasastra Sloka IX.33 yang menyebutkan: Utami dan Priyana,2022, h.34-42

*Ksetrabhuta smrta nari bijabhutah smrtah puman,
Ksetrabija samayogat sambhawah sarwa dehinam*

Terjemahan:

Menurut Smrti bahwa perempuan diumpamakan sebagai tanah, laki-laki dinyatakan sebagai benih (bibit), hasil terjadinya jasad badaniah yang hidup terjadi karena melalui hubungan antara tanah dengan benih.

Dari bunyi sloka tersebut menunjukkan bahwa dalam ajaran Agama Hindu antara laki-laki dan perempuan telah ditempatkan dalam kedudukan yang setara untuk saling melengkapi bukan mengungguli yang lainnya.(Masrurroh, 2022, h.103-114). Sehingga kesetaraan antara laki-laki dan perempuan tidak seharusnya menjadi permasalahan dalam masyarakat. Terlebih lagi apabila mengadopsi bunyi dari sloka tersebut sistem kekerabatan yang paling ideal bagi

masyarakat Hindu Bali adalah sistem kekerabatan parental. Atas dasar pemikiran tersebutlah, dalam artikel ini dilakukan penelitian mengenai kesetaraan gender dalam budaya patriarki pada masyarakat Hindu Bali. Adapun yang menjadi tujuan dari penelitian ini adalah meneliti besarnya pengaruh budaya patriarki terhadap kesetaraan gender dalam lingkungan masyarakat hukum adat di Bali yang dipengaruhi oleh ajaran Agama Hindu. Urgensi kesetaraan gender dalam sistem patriarki di Bali dapat memberikan dampak positif terhadap berbagai permasalahan sosial yang ada di Bali. Dimana perempuan akan mulai diperhitungkan kedudukan dan hak nya didalam masyarakat, sehingga dapat turut berperan aktif dalam lingkungan masyarakat yang selama ini di dominasi oleh laki-laki.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum yuridis normatif yang menggunakan pendekatan kepustakaan. Dalam sebuah penelitian yang menggunakan pendekatan kepustakaan, data-data yang digunakan sebagai sumber bahan hukum dikumpulkan untuk kemudian diolah secara sistematis untuk mendapatkan kesimpulan dari permasalahan yang diangkat dalam penelitian ini. Analisis data dilakukan dengan metode deskriptif kualitatif untuk memperoleh pemahaman yang komprehensif tentang pengaruh budaya patriarki terhadap upaya memperjuangkan kesetaraan gender dalam masyarakat Hindu Bali yang menganut sistem kekerabatan patrilineal.

PEMBAHASAN

Kesetaraan Gender

Kesetaraan gender menjadi perjuangan yang panjang dari aktivis perjuangan kesetaraan gender di Indonesia. Kesetaraan sendiri merupakan suatu upaya untuk membuat menjadi setara atau equal. Kesetaraan gender lahir dari adanya perjuangan agar laki-laki dan perempuan memiliki kesempatan yang sama. Kesetaraan gender sendiri merupakan dampak dari ketidakadilan gender yang selama ini dirasakan oleh masyarakat. Ketidakadilan gender dirasakan khususnya oleh perempuan, dimana perempuan sering kali ditempatkan pada posisi yang dimarginalkan. Apabila merujuk pada sila ke lima UUD 1945 yang menyebutkan bahwa "keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia". Dengan konsep keadilan yang telah dibangun dalam Pancasila sebagai dasar negara telah mencerminkan bahwa kesetaraan merupakan sebuah bentuk pencerminan dalam memperoleh keadilan bagi setiap orang yang menjadi warga negara (Wulandari dan Wijayanto, 2022).

Kendati demikian dalam lingkup masyarakat masih terdapat budaya dan adat istiadat yang hidup dan tumbuh menjadi bagian dari kebiasaan. Dalam masyarakat adat terdapat kebiasaan-kebiasaan yang mempengaruhi sistem dan tatanan adat dengan simbol-simbol tertentu. Salah satu dalam kebiasaan tersebut terdapat sebuah sistem yang disebut dengan sistem kekerabatan. Sistem

kekerabatan sendiri akan berpengaruh pada kewarisan dan peranan dari anggota masyarakat hukum adat. Dari tiga sistem kekerabatan yang ada dalam masyarakat hukum adat, sistem kekerabatan patrilineal dan matrilineal dipandang sebagai sistem kekerabatan yang tidak ramah gender dan mengarah kepada ketidakadilan gender (Yusmita, 2023, h.155-170).

Gender sendiri masih sering diartikan sebagai perbedaan jenis kelamin. Namun, sejati dari gender adalah sebuah konstruksi yang dibangun oleh masyarakat terkait dengan peran, fungsi dan tanggungjawab yang diambil oleh seseorang. Gender berdasarkan bentuknya dapat dibedakan menjadi feminin, maskulin, netral dan umum (Setiawan dan Pratiwi, 2018, h.121-140). Maskulin menunjukkan sub tipe laki-laki, feminim digunakan untuk menunjukkan sub tipe perempuan, netral digunakan untuk menunjukkan benda mati, dan umum menunjukkan jenis kelamin laki-laki dan perempuan. Kendati demikian konsep gender yang hadir didalam masyarakat masih berputar pada dominasi antara laki-laki dan perempuan. Dan yang menjadi fokus dalam masyarakat adalah dominasi laki-laki terhadap perempuan.

Dengan demikian, apabila berbicara tentang kesetaraan gender maka yang menjadi tolok ukur adalah bagaimana laki-laki dan perempuan mendapatkan kesempatan yang sama dan kedudukan yang sama didalam masyarakat. Hal ini dikarenakan bahwa ketidaksetaraan gender merupakan akibat dari ketidakseimbangan hubungan dan peran anatara laki-laki dengan perempuan.

Budaya Patriarki

Budaya patriarki adalah budaya yang menempatkan laki-laki pada posisi kekuasaan tunggal dalam sebuah sistem dalam masyarakat. Budaya patriarki mendominasi sistem kekerabatan dalam masyarakat hukum adat yang ada di Indonesia. Budaya patriarki yang telah kuat melekat dalam kehidupan masyarakat secara turun temurun telah menjadi doktrin dalam masyarakat bagaimana laki-laki mendominasi dalam sebuah sistem mulai dari lingkup keluarga sampai dengan kehidupan sosial dalam masyarakat, dan perempuan ditempatkan sebagai kelompok yang berkedudukan sebagai pelayan dari laki-laki.

Budaya patriarki juga melahirkan kelompok-kelompok yang membenci perempuan atau yang dikenal dengan kaum misogini. Kaum misogini sebagai kaum yang diartikan sebagai kaum yang membenci perempuan salah menjadi pendukung kuatnya budaya patriarki di dalam masyarakat (Krisdiana, 2021, h. 13-28). Budaya patriarki pada era modern ini dipandang sudah tidak relevan untuk diterapkan dalam masyarakat karena akan menyebabkan ketidakadilan gender, yaitu: (Febriyanti dan rahma, 2022)

1) Marginalisasi

Marginalisasi adalah sebuah proses peminggiran yang didasarkan pada jenis kelamin yang berdampak pada kehidupan seosial dan ekonomi seseorang.

2) Subordinasi

Subordinasi adalah anggapan atau penilaian terhadap sebuah peran yang dilakukan berdasarkan jenis gender, dimana salah satu gender ditempatkan lebih rendah dari gender yang lainnya. Subordinasi yang paling sering terlihat didalam masyarakat adalah perempuan bertanggungjawab pada urusan reproduksi dan domestik sedangkan laki-laki bertanggungjawab pada urusan publik dan produksi.

3) Stereotip

Stereotip adalah stigma negatif yang telah ditanamkan dalam masyarakat tentang suatu penguasaan yang dapat merubah pola tingkah laku masyarakat. Dengan adanya stereotip telah menjadi doktrin sendiri yang membenarkan sikap dari seseorang kepada orang yang lainnya atas dasar penguasaan atau kedudukan gender.

4) Kekerasan

Dominasi gender akan memberikan kesempatan pada gender yang lain untuk mendominasi gender yang lainnya, dan dengan adanya dominasi tersebut cenderung memberikan peluang terjadinya tindak kekerasan terhadap yang lebih lemah. Kekerasan sendiri dapat berupa kekerasan fisik maupun kekerasan psikis.

5) Beban Ganda adalah kondisi dimana salah satu gender memiliki beban yang lebih berat daripada gender yang lainnya, kondisi ini akan menimbulkan konflik dan perbudakan pada gender yang lainnya.

Bentuk budaya patriarki dapat dilihat dari lingkungan dimana manusia itu hidup. Dalam lingkungan rumah tangga, budaya patriarki nampak pada peran dari suami dan istri dalam pengelolaan rumah tangga, dimana perempuan identik dengan pekerjaan fisik mengurus segala pekerjaan rumah, sedangkan suami diidentikkan sebagai kepala keluarga yang bertugas mencari nafkah dengan tidak dibebankan pada pekerjaan rumah tangga. Sedangkan yang terjadi dalam masyarakat banyak istri yang berperan ganda sebagai ibu rumah tangga dan tulang punggung keluarga yang mencari nafkah.

1. Kesetaraan Gender dalam Budaya Patriarki pada Masyarakat Hindu Bali.

Masyarakat Hindu Bali indentik dengan sekelompok masyarakat yang lahir, hidup dan tumbuh dengan budaya adat Bali yang bernafaskan ajaran dari Agama Hindu. Masyarakat Hindu Bali dijadikan sebagai penduduk asli yang berada di Pulau Bali secara turun temurun sehingga budaya dan adat yang dimiliki masyarakat tersebut melekat dan menjadi citra dari Pulau Bali. Melekatnya adat dari masyarakat Bali yang mayoritas beragama Hindu, menjadikan ciri masyarakat Hindu Bali. Salah satu karakteristik dari masyarakat Hindu Bali adalah dari sistem kekerabatan patrilineal yang digunakan secara turun-temurun oleh masyarakat Hindu Bali. Sistem kekerabatan patrilineal yang identik dengan dominasi laki-laki sebagai penerus keturunan. Patrilineal dari masyarakat Hindu Bali ditandai dengan adanya status *Purusa*. *Purusa* adalah status yang diberikan umumnya kepada laki-laki dalam sebuah proses perkawinan yang mana perempuan yang berstatus sebagai *Predana* akan masuk kedalam keluarga laki-laki dan anak yang

lahir dari perkawinan tersebut akan menjadi penerus dari keluarga *Purusa*. Dengan masuknya perempuan/*perdana* ke keluarga *purusa* maka, si perempuan sebagai *perdana* dianggap telah meninggalkan segala hak dan kewajibannya dari keluarga aslinya dan mengabdikan kepada keluarga suaminya sebagai seorang menantu. (Adnyani, 2016)

Konsep *purusa* dan *perdana* dalam perkawinan yang mencirikan dominasi laki-laki berdampak negatif pada kedudukan seorang istri dalam rumah tangga. Perempuan yang menikah dan meninggalkan segala haknya dari keluarga aslinya akan bergantung penuh dalam perlindungan keluarga suaminya, keadaan tersebutlah yang memunculkan stigma dalam masyarakat tentang posisi lemah perempuan dalam perkawinan yang mengarah pada ketidaksetaraan gender dalam rumah tangga masyarakat Hindu Bali. Holleman dan Koennyharaningrat dalam Sudarta mengemukakan bahwa hegemoni budaya patriarki sangat kontradiktif dengan pandangan Agama Hindu sebagai ajaran yang diyakini oleh masyarakat Hindu Bali pada umumnya (Rahmawati, 2016, h.58).

Perempuan yang menikah dianggap tidak memiliki kekuatan perlindungan selain dari keluarga suaminya, kerap kali mendapatkan perlakuan diskriminasi dan dimarginalkan tidak hanya dalam lingkungan keluarga tetapi juga dalam lingkungan masyarakat.

Dalam ajaran Agama Hindu, dalam sebuah rumah tangga baik laki-laki maupun perempuan telah memiliki perannya masing-masing yang disebut *swadharma*. Tetapi kemudian *swadharma* ini dipersetkan menjadi kewajiban yang tidak seimbang berdasarkan konsep patriarki yang berakhir dengan adanya ketidaksetaraan gender. Dalam Kitab Manwa Dharmasastra III, 56 disebutkan (Yase, 2021, h.27-44):

“*Yatra naryastu pujiyante, ramante tatra devatah, yatra itastu na pujiyante, sarvastatraphalah kriyah*” (Manava Dharmasastra III.56), artinya: dimana Wanita dihormati disana para Dewa berkenan, namun dimanapun Wanita tidak dihormati, upacara suci apapun tidak akan membuahkan hasil”.

Dari isi Kitab Suci tersebut menggambarkan tentang bagaimana ajaran Agama Hindu memuliakan seorang Perempuan. Hal ini berbanding terbalik dengan budaya patriarki yang dianut oleh masyarakat Hindu Bali. Dalam Manawa Dharmasastra III.57 juga disebutkan (Lestariani dan Wati, 2021):

“*Socanti jamayo yatra
Winasyatyacu tatkulam
Na socanti tu yatra ita
Wardhate taddhi sarwada*”

Yang artinya “dimana Perempuan hidup dalam kesedihan, maka keluarga tersebut akan cepat hancur, tetapi dimana wanita itu tidak menderita, maka keluarga itu akan selalu Bahagia”.

Dari sloka-sloka diatas menggambarkan bagaimana Perempuan harus diperlakukan dalam lingkungan keluarga. Apabila dari lingkungan keluarga Perempuan dimuliakan maka, dalam lingkungan lebih luas Perempuan akan

mendapatkan kedudukan yang lebih mulia dalam masyarakat. Apabila masyarakat khususnya masyarakat Hindu Bali menerapkan ajaran dalam Manawa Dharmasastra, niscaya kesetaraan gender akan terwujud dalam masyarakat Hindu di Bali. Untuk mewujudkan hal tersebut, merubah suatu sistem yang telah berjalan secara turun temurun bukan sesuatu yang mudah, memerlukan integrasi yang kuat antara masyarakat, tokoh adat, tokoh agama dan peran penting pemerintah sebagai pemegang kebijakan, penggerak dan fasilitator.

PENUTUP

Kesetaraan gender masih menjadi perjuangan bagi perempuan Bali dalam perkawinan yang bersifat patrilineal. Perempuan Bali dianggap belum dapat memperjuangkan kesetaraan gender dengan kuatnya sistem patrilineal yang berdampak pada patriarki dalam kehidupan masyarakat Hindu Bali. Apabila merujuk pada isi sloka dalam kitab Manawa Dharmasastra, ajaran Agama Hindu adalah ajaran yang memuliakan kedudukan perempuan dan dalam ajaran tersebut perempuan maupun laki-laki memiliki *suwadharma*-nya masing-masing yang menjadi dasar penyetaraan gender. Sehingga dapat dikatakan bahwa ajaran Agama Hindu yang melekat pada masyarakat Hindu Bali telah menekankan tentang kesetaraan gender, hanya saja budaya dan adat-istiadat yang melekat sejaka turun temurun masih belum mampu bergeser dengan memberikan kedudukan yang sama kepada perempuan yang mengarah pada kesetaraan gender.

DAFTAR PUSTAKA

BUKU

Febriyanti, G. F., & Rahmatunnisa, M. (2022). Ketidakadilan Gender Akibat Stereotip Pada Sistem Patriarki. *ResearchGate, June*.

JURNAL

Adnyani, N. K. S. (2016). Bentuk perkawinan matriarki pada masyarakat Hindu Bali ditinjau dari perspektif hukum adat dan kesetaraan gender. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Humaniora*, 5(1).

Ariyanti, N. M. P., & Ardhana, I. K. (2020). Dampak psikologis dari kekerasan dalam rumah tangga terhadap perempuan pada budaya patriarki di Bali. *Jurnal Kajian Bali (Journal of Bali Studies)*, 10(1), 283-304.

Jannah, S., & Bramastia, L. S. (2021). Urgensi pemahaman jenis kelamin dan gender pada anak usia dini. *Thufuli: Jurnal Ilmiah Pendidikan Islam Anak Usia Dini*, 3(2), 35-45.

Krisdiana, P. (2021). Argumentasi Dan Posisi Fatima Mernissi Dalam Menjelaskan Hadis Misogini. *Maqosid: Jurnal Studi Keislaman dan Hukum Ekonomi Syariah*, 9(02), 13-28.

Lestariani, K., & Wati, N. L. A. A. (2021). Kekerasan Terhadap Perempuan Perspektif Teologi Hindu. *SWARA WIDYA: Jurnal Agama Hindu*, 1(1).

Setiawan, H., Ouddy, S., & Pratiwi, M. G. (2018). Isu Kesetaraan Gender Dalam Optik Feminist Jurisprudence Dan Implementasinya Di

Indonesia. *Jurisprudentie: Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syariah Dan Hukum*, 5(2), 121-140.

Utami, M. A. J. P., & Priyana, I. P. O. (2022). Kesadaran Masyarakat Terhadap Peran Istri Dalam Upaya Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga. *Pariksa: Jurnal Hukum Agama Hindu*, 6(1), 34-42.

Yase, I. K. K. (2021). Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Hindu. *Tampung Penyang*, 19(1), 27-44.

Wulandari, C., & Wijayanto, I. (2022). Pancasila Feminism: Gender Equality Based on Values of Pancasila. *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 21(1).